



Badan Nasional
Sertifikasi Profesi

SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN

Skema sertifikasi KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) merupakan skema sertifikasi KKNi yang dikembangkan oleh komite skema BNSP bersama sama dengan Direktorat Pembinaan SMK. Skema Sertifikasi ini mengacu pada SKKNI Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 116/MEN/VII Tahun 2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesai Sektor Otomotif Sub Sektor Kendaraan Ringan. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan bagi LSP dan asesor kompetensi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
R.I



SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF

Disahkan pada tanggal 6 November 2017

Oleh :



**Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah**



**Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)**






2017



SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF



Skema sertifikasi ini telah diverifikasi oleh :

1. Asrizal Tatang : 
2. Inda Mapiliandari : 
3. Muhammad Najib : 
4. Mulyanto : 
5. Hendra Pribadi : 

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam pasar tunggal sekawasan Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa se Asia Tenggara atau Association of South East Asian Nation (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN tahun 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga ahli seperti pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, MEA secara langsung menuntut kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Tuntutan kebutuhan industri di bidang Teknik Kendaraan Ringan menghendaki tenaga kerja yang profesional terstandar. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK untuk melakukan sertifikasi terhadap lulusan SMK

Tuntutan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja (UU RI no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab V Pasal 18 ayat 1 dan 2).

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada ASEAN MRA ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1. Bagi Industri

- 1.1.1 Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.2.1 Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.3.1 Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/klienya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : Teknik Kendaraan Ringan
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : diutamakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang Otomotif Kendaraan Ringan, bengkel khusus ataupun bengkel umum yang terkait dengan perawatan dan perbaikan Kendaraan Ringan

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi oleh LSP SMK dan asesor kompetensi Teknik Kendaraan Ringan

4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia
- 4.8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
- 4.9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 4.10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 116/MEN/VII Tahun 2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Otomotif Sub Sektor Kendaraan Ringan
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi profesi
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi di SMK
- 4.13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.14. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No.130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 DESKRIPSI

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNl sebagai kualifikasi kompetensi teknis lulusan SMK 3 tahun. Kualifikasi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.



Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.2 SIKAP KERJA

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

5.2.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.

5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.

5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3 PERAN KERJA

Kualifikasi ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.4 KEMUNGKINAN JABATAN

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah –

5.5 ATURAN PENGEMASAN

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level II Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan adalah sebagai berikut :

5.4.1. Jenis Kemasan : KKNi

5.4.2. Nama Skema : Skema Sertifikasi KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan

5.4.3. Aturan Pengemasan

Untuk mendapatkan Kualifikasi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, kompetensi yang harus dicapai dengan total 40 (empat puluh) unit kompetensi yang terdiri dari:

- a. 7 (Tujuh) Unit Kompetensi Umum
- b. 33 (tiga puluh tiga) Unit Kompetensi inti dan Pilihan

5.6 RINCIAN UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
GENERAL		
1	OTO.KR01.001.01	Melaksanakan Pemeliharaan/Servis Komponen
2	OTO.KR01.009.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
3	OTO.KR01.010.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
4	OTO.KR01.016.01	Mengikuti prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5	OTO.KR01.017.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
6	OTO.KR01.018.01	Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
7	OTO.KR01.019.01	Melaksanakan Operasi Penanganan Secara Manual
ENGINE		
8	OTO.KR02.001.01	Memelihara/Servis Engine dan Komponen-Komponennya
9	OTO.KR02.010.01	Memelihara /Servis Sistem Pendingin dan Komponennya
10	OTO.KR02.014.01	Memelihara /Servis Sistem Bahan Bakar Bensin
11	OTO.KR02.017.01	Memelihara/Servis Sistem Injeksi Bahan Bakar Diesel
12	OTO.KR02.020.01	Pemeliharaan/Servis Sistem Kontrol Emisi
POWER TRAIN		
13	OTO.KR03.001.01	Memelihara/Servis Unit Kopling dan Komponen – Komponennya Sistem Pengoperasian
14	OTO.KR03.004.01	Memelihara/servis transmisi manual
15	OTO.KR03.007.01	Memelihara/Servis Transmisi Otomatis
16	OTO.KR03.010.01	Memelihara/Servis Unit Final Drive / Gardan
CHASIS		
17	OTO.KR04.001.01	Perakitan dan pemasangan system rem dan komponen-komponennya
18	OTO.KR04.002.01	Pemeliharaan /servis system rem
19	OTO.KR04.003.01	Perbaikan Sistem Rem
20	OTO.KR04.004.01	Overhaul system Rem
21	OTO.KR40.009.01	Memelihara/Servis Sistem Kemudi
22	OTO.KR40.014.01	Memelihara/Servis Sistem Suspensi
23	OTO.KR04.015.01	Melaksanakan Pekerjaan Pelurusan Roda/Spooring
24	OTO.KR04.016.01	Membalance Roda/Ban
25	OTO.KR04.017.01	Melepas, Memasang dan Menyetel Roda
ELECTRICAL		
26	OTO.KR05.001.01	Menguji, Memelihara servis dan Mengganti Baterai

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
27	OTO.KR05.002.01	Perbaikan Ringan pada Rangkaian / Sistem Kelistrikan
28	OTO.KR05.006.01	Memperbaiki sistem starter dan pengisian
29	OTO.KR05.007.01	Memasang, Menguji dan Memperbaiki Sistem Penerangan dan Wiring
30	OTO.KR05.008.01	Memasang, Menguji dan Memperbaiki Sistem Pengaman Kelistrikan dan Komponennya
31	OTO.KR05.009.01	Memasang Perlengkapan Kelistrikan Tambahan (Asesoris)
32	OTO.KR05.011.01	Memperbaiki Sistem Pengapian
33	OTO.KR05.012.01	Memelihara /Servis dan Memperbaiki Engine Management System
34	OTO.KR05.013.01	Memelihara/Servis dan Memperbaiki Sistem Penggerak Control Elektronik
35	OTO.KR05.014.01	Memelihara/Servis dan Memperbaiki Sistem Kelistrikan Bodi Control Elektronik
36	OTO.KR05.015.01	Memelihara/Servis dan Memperbaiki Sistem Rem Anti-Lock Brake System (ABS)
37	OTO.KR05.016.01	Memasang Sistem A/C (Air Conditioner)
38	OTO.KR05.017.01	Overhaul Komponen Sistem A/C (Air Conditioner)
39	OTO.KR05.018.01	Memperbaiki/Retrofit Sistem A/C (Air Conditioner)
40	OTO.KR05.019.01	Memelihara/Servis Sistem A/C (Air Conditioner)

5.7 PENCAPAIAN KOMPETENSI

Skema Sertifikasi KKNi Level II pada kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut :

5.7.1 Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.009.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
2	OTO.KR01.010.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
3	OTO.KR01.016.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan & Keselamatan Kerja
4	OTO.KR01.017.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
5	OTO.KR01.018.01	Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
6	OTO.KR02.001.01	Memelihara/Servis Engine dan Komponen-Komponennya
7	OTO.KR02.010.01	Memelihara/servis sistem pendingin dan komponennya
8	OTO.KR02.014.01	Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin
9	OTO.KR02.020.01	Pemeliharaan/Servis Sistem Kontrol Emisi

174

10	OTO.KR03.001.01	Memelihara/Servis Unit Kopling dan Komponen – Komponennya Sistem Pengoperasian
11	OTO.KR03.004.01	Memelihara/servis transmisi manual
12	OTO.KR03.010.01	Memelihara/Servis Unit Final Drive / Gardan
13	OTO.KR04.002.01	Memelihara/Servis sistem rem
14	OTO.KR05.001.01	Menguji, Memelihara/Servis dan Mengganti Baterai
15	OTO.KR05.006.01	Memperbaiki sistem starter dan pengisian
16	OTO.KR05.011.01	Memperbaiki sistem pengapian

5.7.2 Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Injeksi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.009.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
2	OTO.KR01.010.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
3	OTO.KR01.016.01	Mengikuti prosedur kesehatan & keselamatan
4	OTO.KR02.020.01	Memelihara/Servis Sistem Kontrol Emisi
5	OTO.KR05.012.01	Memelihara/Servis dan Memperbaiki Engine Management System

5.7.3 Pemeliharaan Berkala Kendaraan Ringan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.001.01	Melaksanakan Pemeliharaan Servis Komponen
2	OTO.KR01.009.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
3	OTO.KR01.010.01	Menggunakan dan memelihara alat ukur
4	OTO.KR01.016.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan & Keselamatan Kerja
5	OTO.KR01.017.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
6	OTO.KR01.018.01	Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
7	OTO.KR02. 001.01	Memelihara/Servis Engine dan Komponen-Komponennya
8	OTO.KR02.010.01	Memelihara/servis sistem pendingin dan komponennya
9	OTO.KR02.017.01	Memelihara/Servis Sistem Injeksi Bahan Bakar Diesel
10	OTO.KR02.020.01	Pemeliharaan/Servis Sistem Kontrol Emisi
11	OTO.KR03.007.01	Memelihara/Servis Transmisi Otomatis
12	OTO.KR03.010.01	Memelihara/Servis Unit Final Drive / Gardan

1.74

5.7.4 Spoorring Balancing Kendaraan Ringan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.009.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
2	OTO.KR01.010.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
3	OTO.KR01.016.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan & Keselamatan Kerja
4	OTO.KR01.017.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
5	OTO.KR01.019.01	Melaksanakan Operasi Penanganan Secara Manual
6	OTO.KR04.009.01	Memelihara/Servis Sistem Kemudi
7	OTO.KR04.014.01	Memelihara/Servis Sistem Suspensi
8	OTO.KR04.015.01	Melaksanakan Pekerjaan Pelurusan Roda/Spooring
9	OTO.KR04.016.01	Membalance Roda/Ban
10	OTO.KR04.017.01	Melepas, Memasang dan Menyetel Roda

5.7.5 Pemeliharaan/Servis Chasis

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
01	OTO.KR04.001.01	Perakitan dan pemasangan system rem dan komponen-komponennya
02	OTO.KR04.002.01	Pemeliharaan /servis system rem
03	OTO.KR04.003.01	Perbaikan Sistem Rem
04	OTO.KR04.004.01	Overhaul system Rem
05	OTO.KR04.017.01	Melepas, Memasang dan Menyetel Roda
06	OTO.KR40.009.01	Memelihara/Servis Sistem Kemudi
07	OTO.KR40.014.01	Memelihara/Servis Sistem Suspensi

5.7.6 Pemeliharaan Sistem Elektrikal (Kelistrikan Body)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
01	OTO.KR05.002.01	Perbaikan Ringan pada Rangkaian / Sistem Kelistrikan
02	OTO.KR05.007.01	Memasang, Menguji dan Memperbaiki Sistem Penerangan dan Wiring
03	OTO.KR05.008.01	Memasang, Menguji dan Memperbaiki Sistem Pengaman Kelistrikan dan Komponennya
04	OTO.KR05.009.01	Memasang Perlengkapan Kelistrikan Tambahan (Asesoris)

1.74

5.7.7 Pemeliharaan AC Pada Kendaraan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR05.016.01	Memasang Sistem A/C (Air Conditioner)
2	OTO.KR05.017.01	Overhaul Komponen Sistem A/C (Air Conditioner)
3	OTO.KR05.018.01	Memperbaiki/Retrofit Sistem A/C (Air Conditioner)
4	OTO.KR05.019.01	Memelihara/Servis Sistem A/C (Air Conditioner)

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1 Peserta didik pada SMK bidang Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran
- 6.2 Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri
- 6.3 Memiliki nilai rapot pada kompetensi terkait

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang Teknik Kendaraan Ringan .

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi

- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan
- 7.2.6. Membayar biaya sertifikasi

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen KKN Level II pada kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP SMK.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Kartu Pelajar
 - b. Bukti telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai dengan persyaratan 6.1
 - c. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen mandiri (APL.02) yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP SMK menelaah berkas permohonan untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi KKN Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi memastikan kompetensi.

- 9.2.2. Pelaksanaan asesmen untuk skema sertifikasi KKN Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara asesmen per klaster kompetensi.
- 9.2.3. LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.4. Asesor melakukan verifikasi sesuai persyaratan skema dengan menggunakan perangkat asesmen dan konfirmasi terhadap bukti berdasarkan bukti yang dikumpulkan.
- 9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi KKN Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP SMK.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian KKN Level II Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Proses Uji kompetensi dapat dilakukan dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi per klaster dicatatkan pada buku *skill passport*.
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.


- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"
- 9.3.7. Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP SMK

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP SMK berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3. Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.
- 9.4.5. LSP SMK menerbitkan sertifikat KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan kepada semua yang berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat berlogo Garuda Pancasila, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.6. Sertifikat KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
 - a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat
 - b. Melanggar ketentuan disiplin peserta didik
 - c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan
 - d. Mencemarkan nama baik LSP



- 9.5.2. LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan Sertifikat

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP Pihak 3 yang relevan

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1 Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
- 9.8.2 Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3 Tidak menyalah gunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4 Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP SMK setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK yang menerbitkannya

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.9.2. LSP SMK Menetapkan prosedur yang menjamin dan semua banding ditangani secara konstruktif dan tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.9.3. LSP SMK menyampaikan penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui public tanpa diminta.
- 9.9.4. LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon tentang hasil proses banding.